

Dua Raperda Retribusi Kembali Dibahas DPRD dan Pemprov Kalteng



Sumber: <https://jabar.pojoksatu.id/>

Palangka Raya (AntaraneWS Kalteng) - Tim DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali membahas dua rancangan peraturan daerah, yang terdiri dari retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pembahasan kedua raperda tersebut perlu dipercepat agar segera disahkan menjadi peraturan daerah (perda) dan landasan pemprov dalam memungut retribusi, kata Anggota Tim Raperda DPRD Kalteng Jimin usai rapat kerja dengan tim Pemprov Kalteng di ruang rapat gabungan, Senin.

"Dalam rapat kerja ini kan, kami melihat beberapa hal, termasuk memperbaiki kalimat yang ada di dua raperda itu. Mudah-mudahan di masa persidangan I tahun 2019, kedua raperda itu disahkan," beber dia.

Pria yang menjabat Sekretaris Komisi D DPRD Kalteng itu menyebut, kedua raperda yang sedang dibahas merupakan tindak lanjut undang-undang. Di mana wewenang memungut sejumlah retribusi mengalami peralihan dari kabupaten/kota menjadi Provinsi.

Misal, ucap Jimin, retribusi garis pantai dari 0-4 mil dipungut oleh kabupaten/kota, tapi sekarang ini menjadi wewenang Pemprov dengan panjang 0-12 mil. Termasuk pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan (TPI), dan lainnya.

"Raperda yang kami bahas juga mengenai retribusi di terminal-terminal tipe B. Kami membahas besaran retribusi kendaraan besar maupun kecil yang masuk ke terminal tipe B se-Kalteng," katanya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Murung Raya mengatakan, tahapan pengesahan dua raperda tersebut menjadi perda yakni, pemantapan isi raperda, pandangan akhir masing-masing fraksi di DPRD Kalteng, dan paripurna penandatanganan pimpinan legislatif dan eksekutif.

"Setelah disepakati dan ditandatangani kedua raperda itu, akan dilanjutkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kalau sudah ada evaluasi, baru ditetapkan menjadi perda dan siap disosialisasikan dan dilaksanakan pemprov," demikian Jimin.

Rapat kerja Tim Raperda DPRD dan Pemprov Kalteng itu dipimpin Ketua Komisi D DPRD Kalteng Artaban, turut dihadiri Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Asisten dan Kepala SOPD di lingkungan Pemprov Kalteng.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/300750/dua-raperda-retribusi-kembali-dibahas-dprd-dan-pemprov-kalteng>

<http://www.dprd-kaltengprov.go.id/berita-pembahasan-dua-raperda-dikebut>

<https://halokawan.com/singkatan-dari-apakah-raperda/>

<https://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Fungsi-Objek-dan-Pemungutan-Retribusi-Daerah-adalah.html>

Catatan:

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/wali kota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara umum terdapat 3 jenis Retribusi Daerah, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Kebanyakan jasa ini berupa jasa pelayanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan adalah retribusi yang dipungut pemerintah atas izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu yang dimiliki oleh pemerintah.